

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia semakin menghadapi pertumbuhan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menjadi banyak. Pada tahun 1991 Bank Muallamat menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia serta mulai beroperasi pada tahun 1992. Pada saat ini sudah mulai banyak kegiatan yang berbasis syariah dengan munculnya lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank yang menjadi pesaing dari lembaga keuangan konvensional. Informasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000 di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah serta 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari informasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan¹.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mempraktikkan prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi bersumber pada prinsip bagi hasil yang mana nantinya dapat memberikan alternatif yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan bank dengan masyarakat dan juga dapat menonjolkan aspek keadilan dalam

¹Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/Kanal/Perbankan-Syariah>.
di Akses Pada Tanggal 24 Mei 2020 Pukul 10.10 WIB

melaksanakan transaksi dan mengutamakan nilai kebersamaan serta persaudaraan untuk menghindari kegiatan spekulatif dalam melaksanakan transaksi keuangan. Tersedianya berbagai macam produk pembiayaan serta layanan jasa yang beragam yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari praktek riba, aktivitas *maisyr* (*spekulasi*) serta *gharar* (ketidakjelasan)².

Dengan didirikannya lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan untuk meningkatkan prinsip syariah dalam bertransaksi keuangan serta perbankan. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam menetapkan fatwa dibidang syariah yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan. Pada saat ini cukup membuktikan bahwasanya masyarakat Indonesia mulai memilih untuk beralih ke lembaga keuangan syariah hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah bersifat adil dan tidak bertentangan dengan nilai syariah dan juga masyarakat sudah mulai sadar bahwa riba merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah saat ini dibagi menjadi lembaga bank dan non bank yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Seperti BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah.

²*Ibid.*,

BPRS Mandiri Mitra Sukses ataupun yang biasa masyarakat ketahui ialah Bank Mitra Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang tugas serta peranannya yaitu menyalurkan dana dari masyarakat dengan memakai berbagai macam akad serta produk yang telah dijalankan oleh lembaga keuangan syariah yaitu: simpanan, pembiayaan serta gadai (*rahn*). Salah satu produk jasa pembiayaan Bank Mitra Syariah adalah gadai emas (*rahn*)³. *Rahn* diartikan dengan menggadaikan agunan sebagai jaminan utang. Bisa dikatakan *rahn* merupakan wujud perjanjian yang dilakukan tidak secara tunai ataupun dalam wujud utang piutang dengan memakai jaminan benda yang digadaikan dan bisa diambil kembali pada saat hutang dilunasi. Pembiayaan *rahn* adalah penyerahan hak penguasa atas suatu harta/benda yang berharga berbentuk emas dari *rahin* kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahin* ialah selaku jaminan (*marhun*) atas pinjaman ataupun utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah tersebut⁴.

Saat ini gadai emas masih sangat diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan yang mendesak serta memerlukan dana. Maka gadai adalah salah satu jalan tercepat oleh seseorang dalam mendapatkan dana. Itulah yang menyebabkan gadai sangat diperlukan bagi masyarakat terutama gadai emas karena setiap orang pasti memiliki emas dalam bentuk perhiasan yang dapat digadaikan. Pada produk gadai emas syariah di Bank

³Company Profil Bank Mitra Syariah

⁴ Mardani, *fiqih ekonomi syariah fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 289.

Mitra Syariah dengan jaminan emas memakai 3 akad dalam 1 transaksi antara lain akad *rahn*, *ijarah*, *qardh*.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah dan lembaga keuangan non bank membuat persaingan dalam memberikan kualitas layanan untuk masyarakat semakin meningkat salah satunya dengan adanya produk gadai emas. Dengan adanya produk gadai emas diharapkan bisa menjadi solusi investasi dan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal pinjaman sehingga dalam penerapannya harus memiliki standar pengelolaan dan pencatatan yang sudah terstandarisasi. Gadai emas sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi adanya perkembangan investasi emas. Adapun kelebihan gadai emas di suatu lembaga keuangan adalah tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan investasi emas juga sangat aman karena jaminan berupa emas yang sangat likuid yang mudah dicairkan. Sedangkan kelemahannya adalah perlunya tempat penyimpanan tersendiri agar terhindar dari resiko kriminalitas dan kurangnya sosialisasi tentang gadai emas kepada masyarakat sehingga belum banyak mengetahui adanya gadai.

Dalam produk perbankan syariah pada dasarnya mempunyai karakteristik yaitu menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan dan tidak memungut bunga dari berbagai bentuk produk karena riba dalam melakukan bisnis dalam memperoleh imbalan

atas jasa dan bagi hasil⁵. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat yaitu gadai syariah yang mana praktik transaksi keuangan yang telah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan melakukan praktik utang piutang dengan jaminan benda/barang. Paska diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas, gadai syariah saat ini sudah mulai berkembang.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qardh* beragunan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dalam dunia usaha banyak sekali transaksi yang terjadi sehingga perlu pencatatan yang sesuai dengan perilakunya termasuk didalam pengakuan dan pengukuran, pendapatan. Perlakuan akuntansi pada gadai syariah terdapat pada akad *ijarah* karena dalam Fatwa Dewan Syariah No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan PSAK 107⁶.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wartoyo, David Viansyah (2015) menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad *ijarah* di BJB Syariah KCP Jati Barang yang diatur pencatatannya dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian

⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), 67.

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN MUI/III/2002 Tentang "*Rahn Emas*". Diakses pada tanggal 24 Mei 2020, Pukul 10.10 WIB.

dan pengungkapan. Menurut penelitian ini akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada gadai emas syariah sebaiknya diubah dengan akad *wadiah yad-amanah* karena objek *ijarah* atau barang yang disewakan untuk nasabah merupakan suatu aset inventaris tetap milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai⁷.

Yuliana Agustin (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn*, akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dalam aspek pengukuran dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 59 tentang (Akad *qardh*), PSAK 107 tentang (Akad *ijarah*) dan PAPSI tahun 2013. Namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari yaitu pinjaman atas pembiayaan *qardh*, adanya penentuan biaya administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman⁸.

Menurut Rina Nopianti (2016) dalam hasil penelitiannya bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*, PSAK 59 tentang *qardh*, serta PAPSI tahun 2013. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Berdasarkan aspek syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan

⁷Wartoyo dan David Viansyah, Jurnal, *Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*, 2015.

⁸ Yuliana Agustin, Jurnal, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadits Imam Bukhari*, 2017.

biaya *ijarah*. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI adalah dalam pengukuran biaya administrasi dan penggunaan dana CKPN⁹.

Ambarwati Tri Setiyo (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi *rahn* di Bank Syariah Mandiri Surakarta apakah sudah sesuai dengan PSAK 107, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansinya dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 107¹⁰.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan PSAK 107 untuk melihat pengungkapan, penyajian dalam pencatatan akuntansi terhadap gadai emas. Penelitian ini akan dilakukan pada bagian perhitungan atau akuntansi dalam pembiayaan *rahn* di Bank Mitra Syariah. Bank Mitra Syariah memberikan keringanan dalam biaya dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dan nilai taksiran emas yang lebih rendah dibandingkan dengan Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah. Gadai emas di Bank Mitra Syariah memberikan nilai pinjaman dana mulai dari Rp500.000 – Rp50.000.000 sesuai dengan ketentuan bank dan biaya administrasi mulai dari Rp1.500 – Rp50.000.

Perhitungan gadai emas cukup dikurangi biaya administrasi dan biaya pemeliharaan emas sebesar 2-8% sesuai dengan taksiran emas yang akan digadaikan. Sehingga besarnya nilai pinjaman maksimal 80% emas perhiasan dari nilai taksiran emas tersebut. Produk gadai emas sendiri akan

⁹ Rina Nopianti Dan Mamay Komarudin, Jurnal, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa Lembaga DSN- MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Serang)*, 2016.

¹⁰ Ambarwati Tri Setiyo, Skripsi, *Analisi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*, 2019.

memudahkan nasabah dalam kebutuhan dana untuk biaya pendidikan, usaha dll. Produk gadai emas di Bank Mitra Syariah memberikan kemudahan dalam proses kecepatan pelayanan dan biaya-biaya yang murah dan ringan¹¹. Sedangkan dipenelitian terdahulu di Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah biaya administrasi mulai dari Rp18.000 - Rp125.000 sesuai dengan ketentuan pihak lembaga keuangan tersebut dan taksirannya mulai dari 90% - 95%.

Dalam dunia usaha banyak sekali transaksi yang terjadi sehingga perlu pencatatan yang sesuai dan memiliki metode perhitungan yang berbeda. Perbedaan metode perhitungan biaya *ijarah* pada gadai emas syariah tentu akan menyebabkan pencatatan akuntansi dan perlakuan PSAK yang berbeda pada setiap Bank Syariah. Alasan pemilihan tempat penelitian di Bank Mitra Syariah karena bank tersebut mempunyai sistem penerapan biaya dan pembayarannya yang berbeda dengan lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah di Bank Mitra Syariah dalam hal (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) telah sesuai dengan PSAK yang ada, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesesuaian Akuntansi Syariah Pada Produk Gadai Emas Syariah dengan PSAK, (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Bank Mitra Syariah Gresik)”**.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku Manajer Gadai Emas Syariah Di Bank Mitra Syariah Mengenai Pembiayaan *Rahn* Dan Biaya-Biaya Pada 01 September 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *rahn* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) di Bank Mitra Syariah di Gresik telah sesuai dengan PSAK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *rahn* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) di Bank Mitra Syariah di Gresik telah sesuai dengan PSAK?

2. Kegunaan penelitian

Agar hasil penelitian ini benar-benar jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan adanya kegunaan dari penelitian ini.

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam segi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian akuntansi syariah pada produk gadai emas syariah dengan PSAK.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keislaman dalam bidang Ekonomi Islam serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa.

c. Bagi pembaca

Sebagai sarana penambah wawasan, edukasi dan pemahaman terhadap penerapan akuntansi syariah.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wartoyo, David Viansyah, pada tahun 2015 Mahasiswa dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul *“Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah”*. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui perlakuan PSAK 107 pada produk gadai emas, apakah akuntansi gadai emas pada Bank Jabar Banten telah sesuai dengan PSAK 107 atau sebaliknya PSAK 107 memiliki kekurangan dalam penerapan akuntansi pada produk gadai emas. Hasil dari penelitian tersebut bahwa di BJB perlakuan akuntansi pada gadai emas khususnya pada akad *ijarah* sudah memenuhi perlakuan akuntansi

menurut PSAK 107, sedangkan mengenai biaya perolehan, perpindahan kepemilikan objek *ijarah* tidak sesuai dengan PSAK 107. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad *ijarah* di BJB Syariah KCP Jati barang yang diatur pencatatan dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap kesesuaian akuntansi transaksi syariah pada produk gadai emas dalam hal (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) di Bank Mitra Syariah Gresik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Agustin, Wahidahwati, pada tahun 2017 Mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan judul “*Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadits Imam Bukhari, Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”. Penelitian ditujukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi produk gadai emas syariah yang diatur dalam PSAK dan diukur kesesuaiannya dengan hadits Imam Al-Bukhari. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam aspek pengukuran dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 59 tentang (Akad *qardh*), PSAK 107 tentang (Akad *ijarah*) dan PPSI tahun 2013. Namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari yaitu pinjaman atas pembiayaan *qardh*, adanya penentuan biaya administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman dan

penggabungan akad *qardh* dan *ijarah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap kesesuaian akuntansi transaksi syariah pada produk gadai emas dalam hal (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) di Bank Mitra Syariah Gresik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Nopianti & Mamay Komarudin, pada tahun 2016, Mahasiswi dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “*Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa Lembaga DSN- MUI, Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Serang*”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi produk gadai emas syariah yang diatur dalam PSAK dan diukur kesesuaiannya dengan Fatwa Lembaga DSN-MUI. Hasil dari penelitian tersebut bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*, PSAK 59 tentang *qardh*, serta PAPS I tahun 2013. Aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan Pegadaian. Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 dalam perhitungan biaya *ijarah*, penerapan lelang apabila tidak sanggup membayar dan Pegadaian Syariah tidak memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI adalah dalam pengukuran biaya administrasi, dan penggunaan dana CKPN. Sedangkan dalam

penelitian ini penulis lebih fokus terhadap kesesuaian akuntansi transaksi syariah pada produk gadai emas dalam hal (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) di Bank Mitra Syariah Gresik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati Tri Setiyo pada tahun 2019, Mahasiswi IAIN Surakarta, dengan judul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas, Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta*”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi *rahn* di Bank Syariah Mandiri Surakarta apakah sudah sesuai dengan PSAK 107. Hasil dari penelitian bahwa penerapan perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 107. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap kesesuaian akuntansi transaksi syariah pada produk gadai emas dalam hal (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) di Bank Mitra Syariah Gresik.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi mengenai teori pembahasan tentang teori yang digunakan dalam menganalisa masalah yang diteliti yaitu teori tentang akuntansi syariah, gadai emas, syarat dan rukun gadai, perlakuan akuntansi gadai.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab VI : Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Bank Mitra Syariah Gresik dan pembahasan hasil analisis kesesuaian akuntansi syariah pada produk gadai emas syariah dengan PSAK.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dianalisis oleh peneliti. Serta saran yang ditujukan kepada pembaca, instansi yang berkaitan dan juga peneliti selanjutnya.